

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batam Kelas 1A**

Pengadilan Agama (PA) adalah kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1992 merupakan dasar hukum dibentuknya Pengadilan Agama Batam yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Februari 1992 di Jakarta. Pengadilan Agama Batam (selanjutnya disebut PA Batam Kelas IA) dapat dihubungi melalui Telpon: (0778) 323308, Email: pa\_batam@yahoo.co.od, dengan membuka website [www.pa-batam.go.id](http://www.pa-batam.go.id) atau mendatangi gedung PA Batam Kelas 1A pada hari senin sampai dengan hari jum'at pukul 08.00 – 17.00 WIB yang berada di Jalan R.E. Mertadinata No.5, sekupang, Batam- Kepulauan Riau.

Gedung PA Batam Kelas 1A terdapat beberapa bagian atau pintu yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Bagian depan gedung terdapat pintu utama untuk bagian resepsionis untuk menanyakan informasi atau keperluan umum. Pintu samping sebelah kiri terdapat bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Batam Kelas IA yang mana didalamnya tersedia meja pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan, meja informasi mengenai prosedur maupun persyaratan berperkara di PA Batam Kelas 1A, meja produk pengadilan, pos bantuan hukum (Posbakum), dan kasir. Pintu belakang gedung PA Batam Kelas IA merupakan tempat ruang sidang yang terdiri dari 3 (tiga) ruang, yaitu ruang sidang utama atau ruang sidang satu, ruang sidang dua, dan ruang sidang tiga. Selain ruang sidang

juga terdapat terdapat 2 (dua) ruang sidang mediasi, ruang bermain anak, dan ruang menyusui. Demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia di PA Batam Kelas IA sudah memadai.

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang tersebar di setiap kota dan atau kabupaten di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Agama Batam Kelas IA adalah semua wilayah Kota Batam yang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:<sup>1</sup>

1. Kecamatan Nongsa, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Batu Besar, Kelurahan Sambau, Kelurahan Kabil, Kelurahan Ngenang.
2. Kecamatan Batu Aji, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Buliang, Kelurahan Kibing, Kelurahan Tanjung Uncang.
3. Kecamatan Sekupang, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Tanjung Riau, Kelurahan Tiban Lama, Kelurahan Tiban Baru, Kelurahan Tiban Indah, Kelurahan Patam Lestari, Kelurahan Sungai Harapan, Kelurahan Tanjung Pinggir.
4. Kecamatan Galang, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Sijantung, Kelurahan Pulau Karas, Kelurahan Galang Baru, Kelurahan Pulau Sembulang, Kelurahan Rempang Cate, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Subang Mas, Kelurahan Pulau Abang, Kelurahan Kampung Baru.
5. Kecamatan Bulang, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Bulang Lintang, Kelurahan Pulau Buluh, Kelurahan Temoyong,

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-batam.go.id>

Kelurahan Batu Legong, Kelurahan Pantai Gelam, Kelurahan Setokok.

6. Kecamatan Batam Kota, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Taman Baloi, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Belian, Kelurahan Teluk Tering.

7. Kecamatan Batu Ampar, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Batu Merah, Kelurahan Sungai Jodoh, Kelurahan Tanjung Sengkuang.

8. Kecamatan Sei Beduk, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Muka Kuning, Kelurahan Duriangkang, Kelurahan Mangsang, Kelurahan Tanjung Piayu.

9. Kecamatan Lubuk Baja, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Kampung Pelita, Kelurahan Baloi Indah, Kelurahan Tanjung Uma.

10. Kecamatan Sagulung, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sungai Lekop, Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Sungai Pelunggut.

11. Kecamatan Belakang Padang, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Pemping, Kelurahan Kasu, Kelurahan Pecong, Kelurahan Pulau Terong, Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Tanjung Sari.

12. Kecamatan Bengkong, yang meliputi kelurahan/desa: Kelurahan Bengkong Laut, Kelurahan Bengkong Indah, Kelurahan Sadai, Kelurahan Tanjung Buntung.

Wilayah hukum tersebut diatas merupakan batasan kewenangan PA Batam Kelas IA dalam mengadili suatu perkara. Tujuan Pengadilan Agama adalah untuk memberikan penetapan dan keadilan tentang perkara yang telah diajukan pihak pemohon atau pihak yang berkepentingan. Hakim dalam persidangan akan memberikan putusan ataupun penetapan bagi para pihak yang mana hal tersebut dapat direalisasikan untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul.

#### **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batam Kelas IA**

PA Batam Kelas IA sebagai suatu instansi pemerintah memiliki beberapa visi dan misi untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Visi merupakan tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai PA Batam Kelas IA untuk rentang waktu yang pendek maupun rentang waktu yang panjang dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan Misi merupakan seperangkat tahapan atau proses yang ditentukan oleh PA Batam Kelas IA untuk mencapai Visi yang telah ditetapkannya. Visi dan Misi haruslah saling berkesinambungan agar tidak terjadinya kekosongan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan.

Visi dan Misi dari PA Batam Kelas IA, sebagai berikut;

##### **1. VISI**

“Mewujudkan Pengadilan Agama Batam yang agung”.

## 2. MISI

Menjaga kemandirian badan peradilan.

Memberikan pelayanan yang hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Mewujudkan menejemen peradilan agama yang modern.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut, PA Batam Kelas IA dengan seluruh pegawai struktural yang ada bersinergi dalam mencapai visi dan misinya.

### **C. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Batam Kelas IA**

Tugas serta kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang;

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan

### 9. Ekonomi Syariah.

Selain tugas dan kewenangan pokok tersebut di atas Mahkamah Agung RI juga mengamanatkan beberapa ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan sesuai Perma No. 1 tahun 2014 yang terdiri dari;

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara/berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo),
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (dikenal dengan sebutan sidang keliling), dan
3. Penyediaan Posbakum Pengadilan (bekerjasama dengan lembaga advokasi untuk memberikan konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak dalam persidangan).

keseluruh badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama Batam Kelas IA berkewajiban untuk menjalankan PERMA RI tersebut.

#### **D. Fungsi Pengadilan Agama Batam Kelas IA**

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimiliki Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Batam Kelas 1A mempunyai fungsi sebagai berikut;<sup>2</sup>

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

<sup>2</sup> <http://www.pa-batam.go.id>


2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya .
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Fungsi-fungsi diatas dilaksanakan oleh PA Batam Kelas IA agar dapat menjadi suatu instansi pemerintah yang dapat memberikan pelayanan yang

maksimal sesuai kebutuhan masyarakat secara profesional dan berintegritas tinggi.

### E. Struktur organisasi Pengadilan Agama Batam Kelas 1A

Struktur organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri atas seorang pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita.<sup>3</sup> Berikut struktur organisasi PA Batam Kelas IA disajikan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batam Kelas IA

Pejabat struktural di atas telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai mahasiswa magang di PA Batam Kelas IA, penulis bekerja

<sup>3</sup> Pasal 9 UU No. 7 tahun 1989 ayat (1) tentang Peradilan Agama



di bawah naungan kesekretariatan dan bagian informasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Batam Kelas IA. Tugas penulis di bagian tersebut ialah memberikan informasi atas hal yang ditanyakan oleh pihak berkepentingan, menjelaskan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengajukan pendaftaran perkara baik dengan layanan umum maupun dengan menggunakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, menjelaskan tahapan beracara di pengadilan agama serta menginput data pendaftar yang telah melengkapi persyaratan administrasi atau pendaftaran.